

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian dan berbagai pembahasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa aborsi (pengguguran kandungan) banyak dilakukan di masyarakat disebabkan oleh beberapa alasan seperti alasan kesehatan, alasan ekonomi, alasan sosial maupun alasan medis. Para pelaku aborsi bisa berasal dari berbagai kalangan, baik dari kalangan usia remaja maupun dari kalangan usia tua.
2. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi adalah sulitnya mengungkap bukti awal telah terjadinya tindakan aborsi karena aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan prosesnya lebih bersifat pribadi sehingga keberadaan para pelaku sulit untuk dilacak.

## B. Saran

1. Hendaknya masyarakat diharapkan dapat berfikir panjang sebelum melakukan aborsi. karena akibat dari aborsi tidak saja merugikan pihak wanita yang melakukan aborsi tetapi juga para bagi pelaku *abortus provocatus* maupun yang ikut membantunya akan mendapatkan sanksi pidana maupun denda oleh karenanay akibat yang berbahaya bagi aborsi dapat menyebabkan kematian bagi pelaku aborsi itu sendiri jika peralatan medis tidak higienis dan dilakukan oleh bukan tenaga ahli di bidangnya dan tidak sesuai dengan prosedur medis yang diatur oleh pemerintah.
2. Membangun moral aparat penegak hukum agar bijaksana, tegas dan tidak pandang bulu dalam menangani pelaku tindak pidana aborsi serta meningkatkan SDM aparat penegak hukum sehingga akan memaksimalkan perannya dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Sebaiknya pendidikan seks diberikan sejak dini. Pendidikan seks sangat diperlukan dengan maksud agar dapat mengetahui akibat-akibatnya jika melakukan hubungan seks diluar nikah, yang dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang akibatnya dilakukan tindakan aborsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Anita Rahman, 2006, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum Yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Kusmaryanto, 2005, Tolak Aborsi, budaya kehidupan versus budaya kematian, Kanisius, Yogyakarta

R. Soesilo, 1988, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor

Suryono Ekotama dkk, 2001, Abortus Provokatus bagi korban pemerkosaan perspektif viktimologi, kriminologi, dan hukum pidana, UAJY, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2001, Balai Pustaka,

Yayah Chisbiyah dkk, Kehamilan Yang Tidak Dikehendaki, (Yogyakarta: PPPK-UGM, 1997).

### Peraturan Perundang-undangan

UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

### Internet

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), tanpa nama, diakses pada tanggal 12 Mei 2008

[www.jawapos.co.id](http://www.jawapos.co.id), Niken Indar Mastri, Perlukah Aborsi Dilakukan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008

[www.genderkesrepro.info.com](http://www.genderkesrepro.info.com), Endif, Penegakan Hukum Pidana Dalam tindak Pidana Aborsi, diakses pada tanggal 15 Februari 2009

[www.kabariindonesia.com](http://www.kabariindonesia.com), Saumiman Daud, Aborsi dan Pro Kontra, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008

[www.google.com](http://www.google.com), tanpa nama, Aborsi dan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, diakses pada tanggal 10 Oktober 2008

[www.google.com](http://www.google.com), Muyassarotussolichah, Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum, 15 Oktober 2008

[www.google.com](http://www.google.com), Siswandi Suarta, Kontroversi Seputar Aborsi, 10 Oktober 2008

[www.Indonesia.com](http://www.Indonesia.com), tanpa nama, Gugur Kandungan, 5 Februari 2009

#### **Lain-lain**

Kajian kriminologis terhadap tindak pidana pengguguran kandungan (aborsi), Happy Amarta, 2008, UAJY